

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadits dalam agama Islam merupakan sumber syariat yang kedua setelah Al-Quran, sehingga umat Islam berkewajiban untuk mengetahui, mempelajari dan mendalaminya¹. Hal itu telah diperintahkan oleh Allah swt dalam firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu ambillah, dan apa yang dilarangnya hentikanlah.”

(QS. Al-Hasyr (59): 7)

Serta firmannya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS.An-Nisa (4): 65)

¹ Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm.XIII

Definisi Hadits menurut ulama Hadits, yaitu :

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

Apa yang datang dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (diamnya) maupun sifatnya².

Mula-mula Hadits dihapalkan, dan secara lisan disampaikan dari generasi ke generasi, setelah abad pertama Hijri, Hadits ditulis dalam kitab Hadits sampai abad ke 5 Hijriyah.

Berbeda dengan Al-Quran yang diyakini kebenarannya dan diakui qath'i wurudnya, Hadits dalam realitas historis perkembangannya tidaklah semulus Al-Qur'an; berbagai keraguan, bahkan penolakan muncul seiring pertumbuhan dan perkembangan Hadits tersebut³.

Dengan demikian, problematika di atas mengisyaratkan, bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam menerima Hadits dan menggunakan metode yang tepat dalam memilah dan memilih Hadits bagi pengamalannya⁴.

Proses periwayatan Hadits yang berlangsung terus menerus sampai tahun 500 H, melibatkan banyak rawi. yang terbagi pada beberapa thabaqah. mulai dari Sahabat, Tabi'in sampai dengan para mudawwin. Semua itu harus menjadi sesuatu yang dipelajari. Untuk

² Dadan Munawwar bin Munir, *Mabadi Awwaliyah Fii 'Ilm al-Musthalah*, (Garut: Dar Ibnu Azka, 2016), hlm 1

³ Endang Soetari, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Yayasan Amal Bakti, 2015), hlm.1

⁴ Endang Soetari, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Yayasan Amal Bakti, 2015), hlm.2

mempelajarinya diperlukan epistemologi tersendiri yang kemudian dikenal dengan Ulum Al-Hadits⁵.

Dalam catatan sejarah perkembangannya, para ahli Hadits, baik pada masa sahabat ketika dimulainya periwayatan Hadits maupun masa-masa selanjutnya, telah menghasilkan pemikiran-pemikiran seputar Ulum Al-Hadits untuk menjaga kelestarian Hadits dari distorsi dengan menetapkan berbagai kaidah yang dapat dijadikan alat untuk menguji sejauh mana Hadits benar-benar terhindar dari berbagai kejanggalan dan kecacatan sehingga diperoleh sebuah kesimpulan apakah hadits itu diterima (maqbul) atau ditolak (mardud); apakah hadits itu dapat dipergunakan (ma'mul) atau tidak dapat dipergunakan (ghair ma'mul). Artinya, upaya itu dibuat secara sengaja dan sadar untuk dapat menjadi standar dalam menguji suatu keabsahan periwayatan⁶.

Tujuan pokok penelitian Hadits, baik dari segi sanad maupun dari segi matan, adalah untuk mengetahui kualitas Hadits yang diteliti. Kualitas Hadits sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadits yang bersangkutan. Hadits yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah⁷.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁵ Muhammad 'Ajaj al-Khathib, DR , *Ushulul Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Damaskus: Darul Fikar, 1989) hlm 10

⁶ Muhammad Dede Rudliyana, *Perkembangan Pemikiran Ulum Al-Hadis dari Klasik samapi Modern*, (Bandung: Rosda Karya) hlm 10

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, hlm 28

Dalam realitasnya tidak semua Hadits bisa dijadikan hujjah, tergantung kualitas Hadits itu sendiri. Ada yang dikategorikan Hadits Shahih, Hasan dan Dha'if. Bahkan ada Hadits yang dinyatakan musykilat/problematik⁸.

Diantara Hadits yang dianggap adanya musykilat/problematik ialah Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat.

Berkaitan dengan Hadits kaifiyat turun untuk sujud, Hadits pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yang menjelaskan bahwa kaifiyat turun untuk sujud itu dengan mendahulukan tangan, kemudian kedua lutut. Ini berdasarkan Hadits, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ
وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رواه ابو داود

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang diantara kalian sujud maka janganlah menderum, seperti menderumnya unta. Dan hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. HR. Abu Dawud

Dan yang kedua Hadits sahabat Wail bin Hujr ra. Menjelaskan kaifiyat turun untuk sujud itu mendahulukan kedua lutut, kemudian kedua tangan. Ini berdasarkan Hadits, yaitu:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ
يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رواه ابو داود

⁸ Muhammad 'Ajaj al-Khathib, DR , *Ushulul Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Damaskus: Darul Fikar, 1989) hlm 283

Dari Wail bin Hujr, ia berkata: Saya telah melihat Nabi SAW apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. HR Abu Dawud

Menyikapi pertentangan kedua Hadits di atas, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab “Bulughul Maram” Hadits Abu Hurairah ra lebih kuat dari Hadits Wail bin Hujr ra. Hadits Abu Hurairah ra merupakan Qauli, posisinya lebih kuat dari Hadits Wail bin Hujr yang merupakan Hadits fi’li. Serta mendatangkan Hadits Syahid dari Hadits Ibnu Umar. Ini senada dengan pendapat Syaikh al-Albani dalam kitab Shahih al-Jami’.

Sedangkan menurut ibnul Qayyim dalam kitab Al-Hadyu Hadits Abu Hurairah Munqalib (terbalik). Ketika meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya sungguh telah menderum seperti menderumnya unta, karena unta meletakkan kedua tangannya pertama kali. Alasan ini diperkuat pula oleh Al-Khathabi, bahwa Hadits Wail bin Hujr ra lebih kuat, sebab Hadits Abu Hurairah ra diperbincangkan dalam sanadnya. Mayoritas Ulama berkata: mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan karena mempunyai beberapa faidah. Diantaranya memberi manfaat bagi orang shalat dan paling bagus dalam posisi dan enak di pandang.

Persatuan Islam telah membahas pandangan hukum berdasarkan keputusan Dewan Hisbah yang berkaitan dengan tema Musykilat/problematik Hadits.

Dewan Hisbah Persatuan Islam mengistinbath kaifiyat turun untuk sujud setelah i'tidal ba'da ruku adalah dengan mendahulukan lutut kemudian tangan. Dan ketika bangkit mendahulukan tangan kemudian lutut⁹. Ini berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, yaitu:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»،

Dari Wail bin Hujr, ia berkata: “Aku melihat Nabi SAW apabila sujud, beliau meletakkan dulu kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangkit, beliau mengangkat dulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya.” (H.R. Imam yang Empat)

عن انس قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ثم انخط با التكبير حتى سبقت ركبتاه يديه

Dari Anas, ia berkata: Aku telah melihat Rasulullah SAW bertakbir....kemudian beliau turun (kesujud) sambil bertakbir, sehingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya. HR Al-Baihaqi,¹⁰ Ad-Daruqutniy¹¹ dan Hakim¹². Redaksi hadits ini adalah riwayat al-Baihaqi

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. ولا يبرك برك الجمل

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁹ Pada Sidang Dewan Hisbah II Pasca MUKTAMAR XIII di PC Banjarn 03 Rabi'uts Tsani 1428 H/ 21 April 2007 M tentang “BURUKUL BA'IR (KAIFIYAT TURUN UNTUK SUJUD)

¹⁰ Al-Sunanul Kubra II:99

¹¹ Ali bin Umar Abu Hasan Ad-Daruqutniy Al-Baghdadi, *Sunan Ad-Daruqutniy* (Darul Ma'rifah: Beirut 1966) I: 345

¹² Abu Abdullah Hakim, *Mustadrak 'Ala Shahihain* 2007 I:226

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Abila seseorang diantara kamu sujud, maka mulailah dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan janganlah menderum seperti menderum turun untuk duduknya unta. HR. Al-Baihaqi¹³ dan Ibnu Abi Syaibah¹⁴

Dari sinilah titik permasalahan yang mengawali penulis dalam melakukan penelitian berkenaan dengan Hadits Kaifiyat turun untuk sujud, yang menjadi keputusan Dewan Hisbah untuk menentukan kehujjahan Hadits yang *musykilat*/problematic yakni Hadits Kaifiyat turun untuk sujud, Penulis melakukan *Takhrij* terhadap Hadits tersebut. Setelah di-*Takhrij*, Hadits Kaifiyat turun untuk sujud yang diriwayatkan oleh Wail Bin Hujr RA dan Abu Hurairah RA . kemudian penulis melakukan *Tashhah* terhadap *sanad* dan *rawi* dari Hadits tersebut. Untuk *Tashhah sanad* dan *rawi* digunakan kaidah *Rijal*, *Ruwah*, *Thabaqah* dan *Jarh wa Ta'dil* untuk menemukan variasi *Tashhah Tasyaddud*, *Tawasuth* dan *Tasahul*. Setelah itu, penulis melakukan penerapan kaidah *Tathbiq* (kaidah untuk menentukan *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*). Kaidah ini berlaku untuk hadis *Wail bin Hujr, dan Abu Hurairah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat judul “ Kehujjahan Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud sebagai Dalil dalam Putusan Dewan Hisbah”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimanakah Otentisitas hadits-hadits tersebut dari segi istilah, dilalah dan arkan?
2. Bagaimana kehujjahan hadits dari segi taqsim, dan tashih?

¹³ Al-Sunanul Kubra II:100

¹⁴ Al-Mushannaf I:295

3. Bagaimana kehujahan Tathbiq kedua Hadits tersebut?
4. Bagaimana syarah Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat?
5. Bagaimana kedudukan hukum putusan Dewan Hisbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Otentisitas hadits-hadits tersebut dari segi istilah, dilalah dan arkan
2. Untuk mengetahui bagaimana kehujahan hadits dari segi taqsim, dan tashih
3. Untuk mengetahui bagaimana kehujahan Tathbiq kedua Hadits tersebut
4. Untuk mengetahui syarah Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat
5. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum putusan Dewan Hisbah

D. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada hadis yang matannya *Tanaqudh*, maka penulis menggunakan kaidah *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu hadis. Dengan penerapan kedua kaidah itu, akan

didapatkanlah salah satu hadis yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis khususnya dan kalangan pembaca umumnya.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Esensi atau hakikat Hadits dibahas untuk menentukan otentisitas sebagai ontologi hadits. Esensi hadits diketahui dengan mengurai ta'rif hadits yang meliputi ta'rif secara lughah, istilah, dilalah dan arkan.

Esensi hadits memang tidak bisa difahami hanya dengan ta'rif terminologis, namun mesti diketahui juga dengan ta'rif dilalah, yakni ta'rif secara nyata dengan penunjukan hadits pada kitab hadits

Hadits secara dilalah atau secara riil, adalah semua hadits yang termaktub pada kitab hadits, yakni diwan atau al-mashadir al-ashliyah hasil dari proses riwayat dan tadwin yang ditekuni oleh para Muhadditsin sampai abad kelima Hijriyah, yang terdiri dari kitab musnad dan kitab mushannaf.

Kehujahan hadits adalah tingkat validitas hadits, yakni kapasitas hadits sebagai manhaj syari'ah atau panduan amaliah ajaran Islam, sebagai bayan Al-Quran, dan sebagai dalil yang diistinbathi untuk menentukan hukum Islam.

Kehujahan hadits ditentukan oleh kaidah taqsim kualifikasi, kaidah tash-hih kualitas, dan kaidah tathbiq aplikasi.

Dasar tasyri' sebagai sumber dan mashdar perumusan hukum syara' adalah Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad. Ketiga dasar tasyri' tersebut bersifat rutbah, yakni tartib sistematis, gradatif, dan prismatic, artinya antara ketiga dasar tasyri' tersebut memiliki urutan posisi, tingkat derajat, dan substansi yang mencakup.

Dari sinilah titik permasalahan yang akan mengawali penulis dalam melakukan penelitian terhadap putusan Dewan Hisbah tentang cara turun untuk sujud.

Mengingat betapa pentingnya, bagaimana sebenarnya kaifiyat yang di contohkan oleh Rasulullah saw ketika turun untuk sujud. Sebab ada dua pendapat yang menyatakan tata cara turun untuk sujud. Ada yang mendahulukan lutut, kemudian kedua tangan, ini berdasarkan hadits dari Wail bin Hujr. Ada juga yang berpendapat sebaliknya mendahulukan kedua tangan, kemudian kedua lutut, ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah. Sehingga perlu adanya kajian secara mendalam untuk mengambil salah satu pendapat untuk diamankan. Menyikapi hal tersebut, maka Dewan Hisbah memutuskan bahwa cara turun untuk sujud adalah mendahulukan lutut, kemudian kedua tangan.

Untuk mengetahui kehujahan hadis yang di jadikan pegangan oleh Dewan Hisbah yang bersumber dari Wail bin Hujr, penulis terlebih dahulu melakukan *Takhrij* terhadap hadis

tersebut. Setelah di-*Takhrij*, kemudian penulis melakukan *Tashhah* terhadap *sanad* dan *rawi* dari hadis tersebut. Untuk *Tashhah* *sanad* dan *rawi*, penulis menggunakan kaidah *Rijal*, *Ruwah*, *Thabaqah* dan *Jarh wa Ta'dil* untuk menemukan variasi *Tashhah tasyaddud*, *Tawasuth* dan *Tasahul*. Setelah itu, penulis melakukan penerapan kaidah *Tathbiq* (kaidah untuk menentukan *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*). Di sinilah fokus penelitian yang akan dilakukan penulis. Selanjutnya, penulis menyimpulkan dan menulis seluruh laporan dari hasil penelitian.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual, sehingga harus mampu memberikan gambaran yang utuh tentang topik yang diteliti.¹⁵ Dan yang menjadi data utama penelitian ini adalah hadis-hadis tentang *Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat*.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif*, yang memfokuskan pada *Content Analysis*. Metode deskriptif adalah metode yang diarahkan pada suatu usaha pemecahan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya

¹⁵Cecep Wahyu Hoerudin , Dkk, *Kaidah dan Pelatihan Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2009), hlm. 166.

hasil penelitian.¹⁶ Sedangkan *Content Analysis* adalah sebuah metode yang berorientasi pada data masa kini dan datanya dapat dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.¹⁷

3. Sumber Data

Penulis mengambil data penelitian terhadap data sekunder, yaitu berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan (data yang diperoleh dari pihak kedua yang memuat informasi serta pendapat orang lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan). Ini dijadikan sebagai data utama dan lengkap.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik penelitian yang dipusatkan pada penelitian kitab-kitab (kepustakaan).¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

5. Tehnik Interpretasi Data

¹⁶Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 147.

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60.

¹⁸Winarno Surakhmad, *Op.Cit.*, hlm. 251.

Dalam menginterpretasikan data, penulis melakukan beberapa tehnik sebagai berikut:

- a. Mencari hadis Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat dari semua jalur riwayat untuk dilakukan *Takhrij*;
- b. Men-*Takhrij* seluruh hadis untuk meneliti penilaian setiap *perawi* hadis hingga diketahui *Mauquf* dan *Marfu* 'nya.
- c. Setelah di-*Takhrij*, untuk menentukan keujjahannya di-*Tashhah* dari *sanad* dan *rawi* dengan menggunakan kaidah *Rijal*, *Ruwah*, *Thabaqah* dan *Jarh wa Ta'dil* untuk menemukan variasi *Tashhah Tasyadud*, *Tawasuth* dan *Tasahul*;
- d. Setelah menggunakan kaidah *Tashhah*, untuk menentukan pengamalan hadis, digunakanlah kaidah *Tathbiq*, yakni untuk menentukan hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*;
- e. Menuliskan laporan penelitian

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang Hadits Kaifiyat turun untuk sujud telah dilakukan oleh para peneliti, akan tetapi kajian yang peneliti lakukan, baik judul maupun permasalahannya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini penulis uraikan beberapa karya terdahulu yang mengkaji tentang Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat sebagai representasi dari penelitian-penelitian Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat.

Diantara karya-karya ulama terdahulu yang membahas tentang Kaifiyat turun untuk sujud adalah kitab *Zaadul Ma'ad*, karya Imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah dan *Shifat Shalat Nabi*, karya Syaikh Albani. Dan banyak lagi karya-karya yang lain.

Tidak dapat di sangkal, Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat telah menarik perhatian dan memicu perdebatan para Ulama. Karena dalam Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat ada dua cara, yang pertama mendahulukan kedua tangan kemudian kedua lutut. Dan kedua mendahulukan kedua lutut kemudian kedua tangan. Dikalangan Ulama ada yang mengambil cara pertama dan sebagiannya mengambil cara yang kedua.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, tampak bahwa penelitian tentang Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat telah banyak dilakukan. Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang penulis kaji ini mengajukan hasil putusan Dewan Hisbah tentang Kehujahan Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat. Secara garis besarnya penulis menyajikan penelitian dengan mengajukan rumusan masalah pokok, yaitu: (1) Bagaimanakah Otentisitas hadits-hadits tersebut dari segi istilah, dilalah dan arkan?. (2) Bagaimana kehujahan hadits dari segi taqsim, dan tashih?. (3) Bagaimana kehujahan Tathbiq kedua Hadits tersebut?. (4) Bagaimana syarah Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud dalam Shalat?. (5) Bagaimana kedudukan hukum putusan Dewan Hisbah?

Untuk menunjukan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji. Berikut ini dapat dilihat perbandingan antara kedua kelompok ulama.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam empat bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Teori Kehujjahan Hadits, Konsep Mukhtalaf Hadits, Pola Dewan Hisbah Persis, 'Itidal dan Sujud dalam Shalat

Bab ketiga berisi pembahasan penelitian, yaitu Otentisitas dan Validitas Hadits Turun untuk Sujud pada Shalat, Kehujjahan Hadits Taqsim dan Tashih, Kehujjahan Tathbiq Hadits Kaifiyat Turun untuk Sujud, Syarah Hadits dan Kedudukan Putusan Dewan Hisbah.

Bab keempat berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

